



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan piutang baik secara mutlak dan bersyarat ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, maka perlu disusun peraturan tentang penghapusan piutang daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menertibkan administrasi pengelolaan piutang daerah dan dana bergulir kecuali piutang pajak dan retribusi, diperlukan peraturan tentang penghapusan piutang daerah dan dana bergulir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 34);

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah PD yang memiliki piutang daerah termasuk SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

f

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
10. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah termasuk dana bergulir, kecuali Piutang Pajak dan retribusi daerah.
12. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan/digulirkan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil menengah dan usaha lainnya.
13. Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir adalah Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
14. Tata Cara Penghapusan adalah Kaidah atau aturan yang tersusun guna menunjang terwujudnya pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI, adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
17. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya disingkat DJPLN adalah Direktorat Jenderal dibawah Departemen Keuangan yang menangani piutang dan lelang.
18. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Kepala Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
19. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara.
20. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah kantor yang menangani piutang dan lelang wilayah Jawa Timur.
21. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah kantor yang menangani piutang dan lelang wilayah Jawa Timur.
22. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
25. Penghapusan Secara mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
26. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah sisa piutang negara yang masih belum dapat tertagih namun penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

27. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
28. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
29. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir adalah daftar yang berisi piutang daerah dan dana bergulir yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
30. Wajib bayar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran piutang lainnya akibat perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang.

Pasal 2

- (1) Piutang Daerah dan dana bergulir dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan Peraturan perundang undangan yaitu Piutang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dan Dana Bergulir dari pembukuan Pemerintah Pusat/ Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 3

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah dan Dana Bergulir diurus secara optimal oleh PUPN

6

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Piutang Negara.

- (2) Pengelolaan Piutang Daerah dan Dana Bergulir dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan piutang daerah dan dana bergulir; dan
- b. Menyajikan data piutang yang mencerminkan jumlah piutang daerah dan dana bergulir yang benar dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup peraturan walikota meliputi:
 - a. Penghapusan Piutang Daerah; dan
 - b. Penghapusan Dana Bergulir
- (2) Jenis Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Piutang dari pungutan pendapatan daerah;
 - b. Piutang dari perikatan;
 - c. Piutang dari transfer antar entitas pelaporan; dan
- (3) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara mutlak.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
DAN DANA BERGULIR SECARA BERSYARAT

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah dan Dana Bergulir ditetapkan oleh :
 - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dan Dana Bergulir dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan Usul

Pasal 7

Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kota Blitar.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.

- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
- dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 9

- Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
 - daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir dari Kepala Kantor Wilayah.
- Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB V

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 10

- Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah dan Dana Bergulir, ditetapkan oleh :
 - Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Dalam hal Piutang Daerah dan Dana Bergulir dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengajuan Usul
Pasal 11

Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kota Blitar.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 12

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara mutlak piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dengan nilai:
 - a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
- (2) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kota Blitar.

Pasal 14

- (1) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diajukan setelah lewat

f

waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :

- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
- b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.

(2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 15

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :

- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
- b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

BAB VI

Daftar Nominatif

Pasal 16

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 huruf a, memuat informasi sekurang-kurangnya:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

f

Pasal 17

Setelah ditetapkan oleh Wali Kota, atau oleh Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 18

Penetapan Piutang Daerah yang telah dihapuskan Secara Mutlak disampaikan kepada:

- a. Penanggung Utang; dan
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 27 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008
